



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221  
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR 0072 /UN33/KPT/2022  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TENAGA PENDIDIK YANG DIBERI IZIN BELAJAR PADA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Unimed melalui pendidikan berkelanjutan
  - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unimed untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dipandang perlu memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik yang diberi Izin Belajar pada Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi UNIMED;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
  7. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDIDIK YANG DIBERI IZIN BELAJAR PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.
- KESATU : Memberikan bantuan biaya pendidikan izin belajar kepada Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Medan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata-3 (S3) pada Pascasarjana Universitas Negeri Medan sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP/UKT mahasiswa untuk angkatan 2016 dan 2017 mulai semester genap 2017/2018.
- KEDUA : Khusus kepada Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Medan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata-3 (S3) pada Pascasarjana Universitas Negeri Medan mulai Tahun Angkatan 2018, diberikan bantuan biaya pendidikan izin belajar sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP/UKT mahasiswa mulai semester 2 (dua) sampai semester 4 (empat).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 20 JAN 2022



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM  
NIP. 197605132000121003